

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KARBON
MELALUI BURSA KARBON**

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon terdapat beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, sehingga perlu pula dilakukan perubahan atas ketentuan teknis dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini.

2. Apa perubahan utama dalam PADK ini?

Penyesuaian utamanya dilakukan atas ketentuan mengenai Unit Karbon yang Diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon:

- a. Adanya perluasan lingkup Unit Karbon dimaksud menjadi:
 - 1) Kuota Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menggantikan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi-Pelaku Usaha (PTBAE-PU);
 - 2) Sertifikat Pengurangan Emisi-GRK (SPE-GRK); dan
 - 3) Non SPE-GRK.
 - b. Penyelenggara Bursa Karbon dapat memfasilitasi perdagangan:
 - 1) Unit Karbon yang tercatat di SRUK; dan/atau
 - 2) unit karbon dari luar negeri yang tidak tercatat di SRUK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Unit karbon dari luar negeri yang tidak tercatat pada SRUK harus memenuhi persyaratan:
 - 1) telah terdaftar, divalidasi, dan diverifikasi oleh lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional dan/atau telah tercatat pada Bursa Karbon luar negeri; dan
 - 2) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persyaratan lain setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Apakah SEOJK 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon tetap berlaku?

Tidak, pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.